



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SULAWESI BARAT
NOMOR 326 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH DAN PENGELOLAAN KECURANGAN (FRAUD)
PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SULAWESI BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mencapai tujuan penyelenggaraan pemerintah yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel perlu menetapkan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat;
 - b. bahwa mereka yang namanya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini dipandang mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat tentang Penetapan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan pengelolaan kecurangan (fraud) pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara



(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);

3. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
4. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 846);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Intansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Indonesia Tahun 2022 Nomor 288);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 227);
7. Peraturan Kepala Badan Pengawas Kinerja Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Penilaian Mandiri Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
8. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 580 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Kementerian Agama.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI BARAT TENTANG PENETAPAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DAN PENGELOLAAN KECURANGAN (FRAUD) PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan pengelolaan kecurangan (fraud) pada Kantor Wilayah Kementerian

Agama Provinsi Sulawesi Barat sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

- KEDUA : Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan kecurangan (fraud) pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Menyusun rencana dan agenda kerja;
 - b. Menyusun petunjuk pelaksanaan;
 - c. Melaksanakan internalisasi dan implementasi;
 - d. Melaksanakan monitoring penyelenggaraan; dan
 - e. Menyusun laporan penyelenggaraan.
- KETIGA : Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan pengelolaan kecurangan (fraud) pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Penanggung Jawab mempunyai tugas yaitu Mengarahkan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan kecurangan (fraud) pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat.
 2. Ketua mempunyai tugas :
 - a. Membantu penanggungjawab dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan kecurangan (fraud);
 - b. Melakukan evaluasi dan analisis terhadap lingkungan pengendalian ;
 - c. Membuat rencana aksi atas kelemahan lingkungan pengendalian;
 - d. Melakukan identifikasi resiko tingkat program setiap awal periode renstra, resiko tingkat kegiatan setiap awal tahun anggaran;
 - e. Menetapkan kebijakan pengendalian atas resiko teridentifikasi baik tingkat program maupun kegiatan;
 - f. Menginformasikan kebijakan pengendalian kepada seluruh penanggungjawab program/kegiatan;
 - g. Melakukan pemantauan secara berkala atas efektifitas pengendalian yang telah ditetapkan; dan
 - h. Mensosialisasikan regulasi/ kebijakan sebagai tindak pencegahan fraud/kecurangan

- i. Melaporkan hasil penyelenggaraan SPIP dan pengelolaan kecurangan (fraud) kepada Menteri melalui Sekretariat Jenderal
c.q. Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana.
3. Anggota mempunyai tugas:
 - a. Melaksanakan kebijakan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan kecurangan (fraud) pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat secara efektif dan bertanggungjawab;
 - b. Mengoordinasikan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di unit kerjanya masing-masing;
 - c. Memberikan informasi kepada Ketua terkait penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan kecurangan (fraud), dan
 - d. Memberikan saran dan masukan kepada Ketua dalam setiap pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan kecurangan (fraud)
 4. Pemilik Risiko mempunyai tugas :
 - a. Memastikan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan kecurangan (fraud) di unit kerjanya masing-masing telah dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang berlaku;
 - b. Melaksanakan hasil identifikasi risiko tingkat program pada setiap awal periode Renstra maupun awal tahun anggaran;
 - c. Menetapkan kebijakan pengendalian atas hasil identifikasi risiko pada unit kerja masing-masing;
 - d. Menginformasikan kebijakan pengendalian kepada seluruh penanggungjawab kegiatan;
 - e. Melakukan pemantauan secara berkala;
 - f. Melaporkan hasil penyelenggaraan SPIP dan pengelolaan kecurangan (fraud) pada unit kerjanya masing-masing;
 - g. Melaksanakan deteksi dini kecurangan (fraud) tingkat kegiatan pada satuan kerja
 5. Koordinator mempunyai tugas :
 - a. Menyusun bahan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan kecurangan (fraud);

- b. Menyusun bahan evaluasi dan analisis terhadap lingkungan pengendalian;
 - c. Menyusun bahan identifikasi risiko;
 - d. Menyusun bahan kebijakan pengendalian;
 - e. Menyusun bahan laporan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan kecurangan (fraud);
6. Administrator mempunyai tugas :
- a. Menyiapkan bahan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan kecurangan (fraud);
 - b. Menyiapkan bahan rencana aksi atas kelemahan lingkungan pengendalian;
 - c. Menyiapkan bahan informasi kebijakan pengendalian kepada seluruh penanggungjawab kebijakan/ kegiatan;
 - d. Menyiapkan bahan pemantauan pengendalian secara berkala;
 - e. Menyiapkan bahan laporan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan kecurangan (fraud);
7. Sekretariat mempunyai tugas :
- a. Mengumpulkan dan mendokumentasikan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan kecurangan (fraud);
 - b. Mengumpulkan dan mendokumentasikan bahan evaluasi dan analisis terhadap lingkungan pengendalian;
 - c. Mengumpulkan dan mendokumentasikan bahan rencana aksi lingkungan pengendalian;
 - d. Mengumpulkan dan mendokumentasikan bahan identifikasi risiko;
 - e. Mengumpulkan dan mendokumentasikan bahan laporan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan kecurangan (fraud);

KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat Nomor 103 Tahun 2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat dinyatakan tidak berlaku;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 26 Agustus 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI
SULAWESI BARAT

ADNAN NOTA



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI BARAT
NOMOR 326 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN SATUAN TUGAS SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DAN
PENGELOLAAN KECURANGAN (FRAUD) PADA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2024

SUSUNAN TIM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DAN
PENGELOLAAN KECURANGAN (FRAUD)
PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SULAWESI BARAT

No	Jabatan dalam Tim	Jabatan
1	Penanggung Jawab	Kepala Kantor Wilayah
2	Ketua	Kepala Bagian Tata Usaha
3	Anggota/ Pemilik Risiko	1. Kepala Bidang Pendidikan Madrasah 2. Kepala Bidang Bimas Islam 3. Kepala Bidang PHU 4. Kepala Bidang PPKIS 5. Pembimas Hindu 6. Pembimas Buddha 7. Pembimas Kristen 8. Pembimas Katolik
4	Unit Pengendali Risiko (UPR)	1. Bagian Tata Usaha 2. Bidang Pendidikan Madrasah 3. Bidang Bimas Islam 4. Bidang PHU 5. Bidang PPKIS 6. Bimas Hindu 7. Bimas Buddha 8. Bimas Kristen 9. Bimas Katolik
5	Koordinator	Ketua Tim Ortala dan KUB
6	Administrator Pengelola Aplikasi	1. Sudarman Rakib, S.E. 2. Faisal Kasim, S.Kom. 3. Arisal, S.Si.



		<ol style="list-style-type: none">4. Muhammad Hamsul, S. Ag.5. Muhammad Iqbal, S. Fil.I.6. Abd. Mutthalib, S. Pd.I.7. Mustakim Azis, S. Pd.I.8. Novem Nimbrot, A.Md.Kom.9. Gustianto Paalloan, S. Kom.10. Prajna Satya Vijaya, S. Ag.11. I Wayan Santika, S. Kun12. Abdunnafi H, S.Kom.13. Haidar, S. Kom.14. Wahidah, S. Ag.
7	Sekretariat	<ol style="list-style-type: none">1. Rahmat, S.IP.2. Marlin Rahman, S.H.3. Ana Apriliana, S.E.

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI
SULAWESI BARAT

ADNAN NOTA

